

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggapi Isu Keamanan Nasional Di Era Pandemi COVID-19*

**Rifdah Syifa Rabbani,¹ Nasywa Tsabita Amelia,² Savira Maulida,³
Ida Susilowati⁴**

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i6.32176](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.32176)

Abstract

COVID-19 was declared a national epidemic in March 2020, three months after this outbreak first appeared in Wuhan, China. The Covid-19 phenomenon has had an impact on socio-political instability in various countries and has become a threat to the country's socio-economic security, such as; poverty, health and education. The government's role is the main element in handling human security issues during the Covid-19 era. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical type of research. Data collection techniques were carried out using the literature study method, namely through literature research from books, scientific journals, theses, and theses. The results of the study show that the government, through its role as state administrator, has issued several policies in dealing with the COVID-19 pandemic, including through several policies, including; closing schools and workplaces, limiting religious activities and limiting public activities in order to inhibit the spread of COVID-19 in Indonesia.

Keywords: Public policy; Government of Indonesia; COVID-19 pandemic; human security issues

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: December 31, 2022.

¹ **Rifdah Syifa Rabbani** adalah mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: rifdahsyifarabbani25@student.hi.unida.gontor.ac.id

² **Nasywa Tsabita Amelia** adalah mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: nasywatsabitaamelia57@student.hi.unida.gontor.ac.id

³ **Savira Maulida** adalah mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: saviramaulida99@student.hi.unida.gontor.ac.id

⁴ **Ida Susilowati** adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Tahun 2020 adalah tahun dimana dunia dihadapkan pada ancaman keamanan kesehatan global, akibat munculnya wabah yang dikenal dengan *Corona Virus (coV)*⁵. Pada Maret 2020, *corona virus (coV)* sudah ditetapkan sebagai wabah nasional di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat virus covid-19, termasuk diantaranya larangan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara langsung. Keadaan tersebut menyebabkan beberapa isu keamanan manusia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan buruknya tingkat kesehatan hingga menyebabkan kematian.⁶

Pada fase pertama penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk membeberkan data kasus COVID-19. Herman Suherman selaku Bupati Cianjur, pernah dikritik terkait pembeberan data kasus COVID-19 oleh Mahfud MD selaku Menkopolkum saat itu. Herman mendapat teguran akibat memberikan pernyataan terkait kasus Corona yang ada di daerahnya⁷. Selain itu, pengujian terhadap pasien terduga terdampak Covid-19 harus dilakukan di bawah naungan pusat BALITBANGKES KEMENKES, yang menyebabkan proses identifikasi pasien lama karena antrian yang menumpuk. Penanganan pemerintah terhadap COVID-19 di fase awal penyebaran Covid-19, dinilai telah dimonopoli oleh otoriter pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan keterbatasan akses informasi kepada masyarakat terkait COVID-19. Peran pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas masyarakat di daerahnya masing-masing, merasa kebingungan dan tidak tahu penanganan yang harus dilakukan untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi COVID-19.⁸

Pemerintah kemudian mengambil beberapa upaya dalam menangani masalah ini. Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk tetap menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, diantaranya; kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penanganan wabah darurat oleh BNPB, dan

⁵ Nurul Hanifa, Ladi Wajuba, dan Perdini Fisabilillah, "Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Welfare: Jurnal ilmu ekonomi*, 1 (2021), 9–19 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>>.

⁶ Edwardus Iwantri Goma, "Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5 (2021), 33–42 <<https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>>.

⁷ "No Title," 1960.

⁸ Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana, "Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat Government Policy During The Covid-19 Pandemi: Between Welfare State and Healthy State," *Jurnal meercatoria*, 14.1 (2021), 46–55 <<https://doi.org/doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020>>.

alokasi keuangan kepada masyarakat. Langkah pertama pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 dimulai dengan menempatkan *central government* sebagai sentral penanganan teknologi dan informasi untuk adanya uji *specimen pasient suspect*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk di bidang ekonomi-sosial akibat COVID-19⁹.

Di era pandemi COVID-19, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, integrasi antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan sebagai upaya menghadapi pandemi covid-19. Kebijakan pemerintah yang kurang optimal, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menjadikan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19 terkesan buruk.¹⁰ Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam menangani kasus keamanan manusia di Indonesia masa pandemi COVID-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu salah satu dari model penelitian yang diambil dari data-data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan, dari gejala sosial dan problem kehidupan manusia. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deksriptif analitis, dengan memberikan deskripsi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Sementara metode studi pustaka dipilih sebagai tehnik dalam mengumpulkan data-data penelitian dari berbagai sumber, diantaranya berupa buku, jurnal, media massa dan website resmi pemerintah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena COVID-19 di Indonesia

Corona virus disease 2019 atau dikenal dengan COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus infeksi saluran pernafasan manusia yang disebabkan

⁹ Muhammad Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *LEGISLATIF (lembaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3 (2020), 93-385.

¹⁰ DEDE SUPRAYITNO, "Konstruksi Wacana Citra Kepemimpinan Joko Widodo Dalam Penanganan Covid-19 Pada Infografis Cnbc Indonesia," *ACTA DIURNA*, 16.2, 28-49.

oleh SARS-cov-2 atau yang sebelumnya bernama 2019-nCov.¹¹ Gangguan awal yang disebabkan dari COVID-19 dimulai dari gangguan ringan, seperti batuk atau flu biasa hingga berakhir ke gangguan pernafasan berat seperti sesak pada paru-paru dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh *Institute of Virology* di Wuhan, mengidentifikasi virus corona sebagai asal potensial hingga para peneliti menyebutnya dengan *Novel Corona Virus 2019* (n-COV-2019). Lain dari itu, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat (CDC USA) menganggap virus Corona sebagai *2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV)* hingga sekarang ini wabah penyakit ini populer dengan istilah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).¹²

Menyebarnya COVID-19 yang berasal dari manusia ke manusia lain, menjadi transmisi utama dalam penyebaran yang lebih agresif lagi. Transmisi COVID-19 ini disebabkan oleh droplet yang dikeluarkan pada saat batuk dan bersin. Selain dari itu, penelitian membuktikan bahwa COVID-19 memiliki *viable* yang terdapat pada aerosol (yang dihasilkan melalui *nebulizer*) dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam.¹³ Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Ditetapkan sebagai pandemi karena seluruh masyarakat berpotensi terjangkit infeksi menular dan mematikan ini.

Pada Maret 2020, meruaknya wabah COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu wabah yang patut diwaspadai bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintahan berusaha menanggulangi dengan berbagai kebijakan dan protokol kesehatan agar penyebaran virus ini tidak terjadi dengan cepat. Namun, Indonesia adalah negara kepulauan yang merupakan salah satu bagian negara jalur perdagangan internasional. Banyaknya barang ataupun masyarakat asing yang masuk ke Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab tersebarnya virus COVID-19 secara pesat terhadap masyarakat Indonesia¹⁴.

¹¹ Edwardus Iwantri Goma, "Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5 (2021), 33–42 <<https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>>.


¹² Saiful Mujani dan Deni Irvani, "Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19," 11.2 (2020), 219–38 <<https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>>.

¹³ Brigita purnawati Manohara, "Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Tes Pcr (Polymerase Chain Reaction) Sebagai Syarat Perjalanan Udara1 Brigita," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.1 (2022), 512–521.

¹⁴ Nur Salim, "Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi Covid-19 Strategies For Strengthening Bureaucracy Capacity Of Local Governments Post-Covid-19 Pandemic."

Tahun 2021 menjadi tahun dimana jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia meningkat setiap harinya, dengan angka prosentase yang cukup fantastis. Pada tanggal 16 Januari 2021, pasien positif COVID-19 bertambah hingga 14.224 pasien. Lalu pada 30 Januari 2021 bertambah menjadi 14.518 kasus positif COVID-19. Berikut adalah grafik perkembangan kasus COVID-19 pada awal masuknya di Indonesia yang terkonfirmasi positif setiap harinya.

Gambar 2. Akumulasi perkembangan pasien kasus Covid-19 di Indonesia per-hari (Sumber: covid19.go.id, 2021)



Hasil survey yang dilakukan oleh Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa, tidak mengherankan jika Pulau Jawa memang merupakan daerah yang memegang rekor jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada perputaran ekonomi dan kehidupan yang berfokus di Pulau Jawa karena kebijakan-kebijakan yang ada. Kurang meratanya pembangunan di setiap daerah membuat berjalannya informasi terkait protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah juga menjadi tidak tersebar rata. Inflasi yang dialami sektor ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang transportasi, penerbangan, dan perhotelan.

2. Dampak COVID-19 terhadap taraf hidup masyarakat di Indonesia

Semenjak menyebarnya COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan guna melindungi kehidupan masyarakat di Indonesia dari berbagai kalangan. *Physical distancing*, *social distancing*, *work from home*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19¹⁵. Di sisi lain,

¹⁵ Sari Lestari, Zainal Ridho, dan Aqli Yusuf, "Dinamika Komposisi Penduduk : Dampak Potensial Pandemi Covid-19 terhadap Demografi di Indonesia Population Composition Dynamics :

adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat menjadikan keterbatasan ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas, sehingga menimbulkan ancaman ekonomi sosial.

Kebijakan baru dibuat sebagai upaya penyesuaian kehidupan pasca COVID-19 atau disebut *New Normal Life*, salah satunya adalah PERMENKES No.9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada banyak sektor, mulai dari perkenomian, pemerintahan hingga pendidikan.¹⁶ Fasilitas publik ditutup dan aktifitas yang menimbulkan kerumunan dibatasi, sehingga berdampak pada keamanan ekonomi akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Isu kependudukan yang muncul semakin parah, mulai dari kemiskinan, pengangguran hingga kematian. Fenomena covid-19 menyebabkan permasalahan baru, khususnya kehidupan masyarakat di daerah terpencil yang susah mengakses berbagai informasi karena kurangnya teknologi yang mendukung. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan sistem *online*, menjadi kendala bagi mereka yang awam dalam teknologi. Kurang responsifnya tanggapan pemerintah dalam mewaspadaai COVID-19 sebagai pandemi global di setiap daerah, membuat Indonesia menjadi semakin tertinggal dan lebih parah keadaannya dari negara lain.¹⁷

3. Peran Pemerintah Sebagai Stabilisator Keamanan Manusia di Indonesia

Dalam keadaan ini, pemerintah berperan sebagai stabilisator keadaan mulai dari perekonomian hingga kesehatan. Pemerintah diharapkan bisa menjamin keadaan perekonomian negara dalam kondisi *full employment* yaitu kesempatan kerja yang penuh agar mendapatkan persamaan kebutuhan dan pengeluaran yang stabil selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah berperan menjaga agar harga bahan pokok terjangkau, begitu juga dengan ketersediaan stok bahan pokok dan distribusi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.¹⁸

A Potential Impact of Covid-19 Pandemic on Demography in Indonesia," *populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 28 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.63351>>.

¹⁶ Mia Rumiasari, "Konstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19.2 (2021), 16-101.

¹⁷ Putu Ayu et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid 19," *Ganesha Civic Education Journal*, 3.1 (2021), 10-18.

¹⁸ Ruth Melian, Juan Palembang Sinaga, dan Riskie Ulvat Dinnita, "Perubahan kualitas hidup akibat pandemi COVID-19 : Analisis klaster provinsi di Indonesia Quality life changing caused by

World Health Organization (WHO) menegaskan untuk selalu menggunakan masker serta mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan atau *hand-sanitizer* di situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini mulai diterapkan di Indonesia pada awal Maret 2020 hingga pada akhirnya membuat seluruh kalangan masyarakat membeli masker dan *hand-sanitizer*.¹⁹ Anjuran yang diberikan oleh WHO ini memberikan efek *Panic Buying* terhadap masyarakat luas untuk membeli masker dan *hand-sanitizer* sehingga terjadi kelangkaan persediaan barang dipasar, karena para pemborong dan pedagang spekulasi.

Tidak hanya masker dan *hand-sanitizer*, para pemborong dan pedagang spekulasi menyimpan *stock* kebutuhan pokok di pasar, sehingga menimbulkan harga bahan pokok di pasar tidak terkendali dan beberapa barang menjadi langka akibat *panic buying* ini.²⁰ Dilansir dari badan pusat statistik pengangguran pada masa COVID-19 mengalami kenaikan pada tahun 2020, pengangguran naik hingga 2,56 juta orang, dengan total jumlah 6,88 juta orang. Menjadikan banyak orang usia kerja yang kehilangan dengan kesempatan bekerja di jam kerjanya.²¹ Hal tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Komponen	Agustus	Februari	Perubahan Feb 2021—Ags	
	2020	2021	2021	2021
	juta orang	juta orang	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)
1. Pengangguran ¹ karena				
COVID-19	2,56	1,62	0,20	12,19
2. BAK ² karena COVID-19	0,76	0,65	0,05	8,35

COVID-19 pandemic: Cluster analysis by province in Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16.2 (2021), 86-169 <<https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.695>>.

¹⁹ Idah Wahidah et al., "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures," *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11.3 (2020), 88-179 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>>.

²⁰ Diana Setiyo Dewi, Tiur Nurlini, dan Wenang Tobing, "Publik Dalam Masa Perubahan Melawan Covid-19 Di Indonesia. Optimizing the implementation of public services during the transition time against covid-19 in indonesia," 5.1 (2021), 210-214.

²¹ Badan pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021," 2021 <<http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id>.

3. Sementara tidak bekerja ^a								
0,38	-21,54 karena COVID-19		1,77	1,11	1,39	-	0,28	25,68
4. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan 27,55 jam kerja karena COVID-19		24,03	15,72	17,41	-6,62	-	1,69	10,77
Total			29,12		19,10		2,22	11,67
Penduduk Usia Kerja (PUK)			203,97		205,36	:	1,35	0,66
			persen		persen		persen poin	
Persentase terhadap PUK			14,28		9,30		1,02	

Tabel 1. Akumulasi data statistik pengangguran era pandemi Covid-19 (sumber. Bps.go.id)

Data diatas menunjukkan pemerintah Indonesia masih belum bisa mengatasi pengangguran yang terjadi pada masa COVID-19. Sedangkan dilihat dari peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti adanya relokasi biaya, anggaran sampai dengan berubahnya berbagai kebijakan yang membuat usaha dan perlindungan tetap berlangsung bagi para tenaga kerja.²²

Ida Fauziah, selaku Menteri Ketenagakerjaan RI menyatakan adanya tiga strategi yang saling berkaitan dengan enam aspek menuju pemulihan ekonomi nasional dalam mengatasi tingkat pengangguran yang relatif tinggi di masa pandemi COVID-19, yaitu:²³ *Strategi yang pertama*, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program BLK (Balai Latihan Ketenagakerjaan) yang tanggap terhadap pandemi COVID-19. Program ini dijalankan sebagaimana peserta yang tidak hanya mendapatkan ketrampilan dan kekreatifitasan namun peserta mendapatkan inisiatif setelah selesainya masa pelatihan ini. *Strategi kedua* adalah, mengadakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi para pekerja dan buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini diadakan seperti pelatihan padat karya atau kewirausahaan. Dan *strategi ketiga* adalah, mengadakan layanan

²² Nadya Safirasari Setiawan dan Achmad Room Fitrianto, "Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi COVID-19," 3.5 (2021), 3229–3242.

²³ Fadjarini Sulistyowati dan Nina Uswatun Hasanah, "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020," 4 (2021), 198–214.

konsultasi dan informasi bagi pengaduan tenaga kerja ataupun buruh terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan kerja.

Alokasi sumber daya alam dalam perekonomian dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dalam memberikan dorongan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan penting dalam penyediaan barang-barang masyarakat agar tidak menjadi sebuah kegagalan pasar akibat sistem perekonomian negara yang tidak mampu memberikan permintaan kebutuhan masyarakat²⁴. Peningkatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam alokasi sumber daya di bidang perekonomian. Semakin besar belanja pemerintah yang tidak mampu menjamin kebutuhan masyarakat, maka akan diambil alih pemenuhannya oleh pihak swasta²⁵. Jika alokasi belanja pemerintah tidak tepat sasaran pada kegiatan ekonomi rakyat, maka akan menimbulkan efek multiplier yang negatif terhadap perekonomian.

Alokasian belanja pemerintah yang kurang matang dalam perencanaan, dapat berakibat pada pemborosan anggaran negara yang berdampak pada kerugian di masyarakat²⁶. Adapun peran pemerintah secara langsung terhadap alokasi sumber daya selama masa pandemi COVID-19 adalah, melakukan realokasi anggaran negara khususnya terkait perjalanan dinas, honorarium, biaya rapat dan pengadaan event juga perbelanjaan operasional.

Pada awal Maret 2020, terjadi penurunan antara realisasi belanja barang sebesar 6,62% untuk belanja yang dilakukan oleh perjalanan ataupun barang operasional maupun non-operasional, karena dampak pandemi covid-19 yang semakin meluas khususnya di daerah DKI Jakarta. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa program yang berakaitan dengan belanja barang yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Maka dari itu, pemerintah juga berupaya melakukan realokasi kegiatan dan anggaran terhadap kementerian atau lembaga dalam rangka pencegahan pertumbuhan COVID-19. Sementara

²⁴ Saleha Mufida, F G Cempaka Timur, dan Surryanto Djoko Waluyo, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi," *Jurnal INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1.2 (2020), 121–130 <<https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>>.

²⁵ Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono, "Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19," *Masyarakat Indonesia: Jurnal ilmu sosial indonesia*, March, 2021 <<https://doi.org/10.14203/jmi.v46i2.898>>.

²⁶ Baso Iping, "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial," *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, 1.2 (2020), 26-516 <<https://doi.org/10.38035/JMPIS>>.

itu, data yang diperoleh pada Bulan April sampai Mei, realisasi belanja negara tumbuh negatif sebesar 18,79 % (yoy) dan 30,11 % (yoy) ²⁷.

Semakin meluasnya penyebaran COVID-19, menjadi penyebab kegiatan-kegiatan sosial tidak bisa dilaksanakan. Penerapan kebijakan ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar’ (PSBB) juga berdampak pada pelaksanaan tugas pekerjaan. Penerapan kebijakan sistem *Work From Home* (WFH) juga mempengaruhi penurunan kegiatan oleh kementerian ataupun lembaga. Turunnya prosentase realisasi belanja barang yang dilakukan pada Bulan Juni-Juli 2020 masing-masing sebesar 16,8 % dan 9,3%, disebabkan oleh kurang efisiensinya belanja barang yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pandemi ²⁸. Pada periode ini, pemerintah mulai mempersiapkan program ‘Pemulihan Ekonomi Nasional’ (PEN) dalam mengatasi pandemi COVID-19. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, terutama yang bergerak pada sektor industri dan yang memiliki banyak tenaga kerja atau padat karya.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat adalah melakukan pengurangan belanja barang di kementerian atau lembaga-lembaga, yang dialihkan untuk menambah belanja di bidang Kesehatan dan perlindungan social. Namun, realokasi belanja pemerintah khususnya untuk pemotongan belanja barang yang dialihkan pada penanganan COVID-19, melibatkan badan lembaga pengawas keuangan terutama kegiatan yang menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat bertaraf kehidupan yang lebih baik di era pandemi hingga pasca pandemi ²⁹. Hal tersebut sebagai upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

4. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggapi Isu Keamanan Manusia Di Masa Pandemi COVID-19

Dalam menghadapi COVID 19, pemerintah Indonesia menunjukkan pola “regering” sebagai suatu sistem besar pemerintahan negara Republik Indonesia untuk menghadapi virus yang bisa mengancam keamanan bangsa.

²⁷ Tommy Hendrix, “Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault,” *Jurnal SOROT*, 16.2 (2021), 99–117.

²⁸ Balqis Mira Firdausy, “Menakar Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi di Tengah Wabah Pandemi COVID-19,” *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 1.2 (2020), 80–90 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/7824/4648>>.

²⁹ Farahdilla Andhika Y F dan Mohamad Mambaus, “Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah,” *Journal of Governance Innovation*, 3.2 (2021), 29-119 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.731>>.

Pemerintah tidak ingin tersandera pada urusan “besturing” (pelaksanaan/eksekusi) satu ketentuan saja, yakni ketentuan hanya dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan dalam menyikapi tuntutan untuk malakukan *Lockdown* dari berbagai kalangan.³⁰ Dalam waktu yang relatif cepat, pemerintah merespon tuntutan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan, antara lain: (a) Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang ditetapkan pada tanggal 31 maret 2020; (b) Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penangan COVID-19; (c) Peraturan pemerintah Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang menyangkut stabilitas sistem keuangan di masa pandemi COVID-19, guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Terbitnya beberapa kebijakan perundang-undangan ini membuat pemerintah mengisi berbagai komponen penting, antara lain; Komponen Penanggulangan Kebencanaan (BNPB), Komponen Keuangan Negara dalam keadaan mendesak melalui suatu Perppu (APBN), serta tidak di anjurkan untuk terpaku pada ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya yang tercantum pada Pasal 55 tentang kebutuhan dasar hidup orang serta makanan hewan ternak sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.³¹ Hal ini berpotensi menyulitkan dan berisiko tinggi bagi pemerintahan pusat, karena ditengah-tengah kondisi bahaya penularan virus COVID-19 yang bisa terjadi kepada siapa saja termasuk kepada aparat pemerintah pusat. Apabila pemerintah menetapkan karantina wilayah, maka pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan hewan di wilayah yang di karantina.

Adanya pertentangan pendapat hingga mengharuskan pemerintah memilih untuk mengeluarkan kebijakan berbentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merujuk pada Pasal 59 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa: Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit

³⁰Muhammad Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” *LEGISLATIF (lembaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3 (2020), 93-385.

³¹ Putu Sekarwangi Saraswati, “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid - 19 di Indonesia,” *Kertha Wicaksana: Jurnal Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14 (2020), 0-5 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.147-152>>.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pilihan kebijakan inilah kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pasal 6, menjelaskan tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.

Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.³² Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pemerintah memilih untuk tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan Pasal 154 (4) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan: "Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina".

Pengambilan keputusan Pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ketrampilan tersendiri dalam urusan administrasi pemerintahan. Terkait hal ini, Simon mengatakan "*The skills of designing and maintaining the modern decision-making systems we call organizations are less intuitive skills. Hence, they are even more susceptible to training than the skills of personal decision making*".³³ Ketrampilan dalam membuat keputusan di era sistem organisasi modern lebih banyak ditentukan oleh faktor si pengambil keputusan yang terlatih (well trained), dibandingkan yang mengambil keputusan karena kemampuan personal (bakat) nya. Tampaknya pemerintah

³² Muhammad Hasrul, "*Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*," LEGISLATIF (lembaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 (2020), 93-385.

³³ Osman nur Chaidir, "*Jokowi Dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang Presiden*," Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021 JOKOWI, 2.11 (2021), 2007-25.

Indonesia cukup *well trained* dalam menghadapi keadaan krisis di masa pandemic covid-19.³⁴

Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja, Pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Selanjutnya pembatasan kegiatan di tempat umum dan tempat kerja dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Dengan ketentuan ini eksistensi “*karantina*” dapat dicapai, kebutuhan dasar penduduk tetap diperhatikan, termasuk kebutuhan pendidikan, kerja dan bahkan ibadah. Peraturan Pemerintah ini benar-benar “*soft landing solution*”.³⁵

Pemerintah mengatur mekanisme PSBB sedemikian rupa dalam Pasal 5 (1), dimana PSBB ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang kemudian Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menginginkan “*satu komando*” dalam penanganan COVID-19 melalui pembagian tanggung jawab dan mengoptimalkan sumber daya di seluruh sistem pemerintahan dari sub sistem pusat sampai sub sistem daerah.³⁷

Menurut Djohan Hermansyah ada 11 Asas (Principle) etika pemerintahan yang dikenalkan oleh *Crinice Le Roy* yaitu: Legal Security, Proportionality, Equality, Carefulness, Motivation for Decision Making, Non-misuse of Competence, Fair Play, Reasonableness or Prohibition of

³⁴ DEDE SUPRAYITNO, “Konstruksi Wacana Citra Kepemimpinan Joko Widodo Dalam Penanganan Covid-19 Pada Infografis Cnbc Indonesia,” *ACTA DIURNA*, 16.2, 28–49.

³⁵ Muhammad Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” *LEGISLATIF (lambaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3 (2020), 385–93.

³⁶ Ihsan Suri, Nurul Hidayat, dan Umar Halim, “Komunikasi Kesehatan Di Era Digital : Strategi Pemerintah Dalam Sosialisasi Program Vaksin Covid-19,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.4 (2021), 58–85.

³⁷ Balqis Mira Firdausy, “Menakar Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi di Tengah Wabah Pandemi COVID-19,” *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 1.2 (2020), 80–90 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/7824/4648>>.

Arbitrariness, Meeting Raised Expectation, Undoing the Consequences of Annulled Decision, Protecting the Personal Way of Life.³⁸ Pilihan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi COVID-19 dapat diuji dengan ke 11 Azas tersebut. Pemerintahan yang baik akan mementingkan Azas Legalitas (Kepastian Hukum), dimana syarat itu diterapkan pemerintah dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.

Selain Azas Umum Pemerintahan yang baik yang sudah dinormakan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Osborne dan Gaebler dalam tesis *reinventing government* nya mengusulkan "*Pemerintahan Yang Antisipatif*"³⁹. Dari penjelasan yang mereka kemukakan, dapat disimpulkan pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama.⁴⁰ Maka dalam konteks ini, pemimpin yang baik dan berpengalaman tentunya akan menjadi pemimpin yang antisipatif. Pengalaman-pengalaman yang dimilikinya dapat menjadikannya lebih paham tentang potensi-potensi kegagalan, sehingga dia bertindak antisipatif untuk menghindarinya.

Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, menunjukkan peningkatan kasus dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi darurat Covid-19 telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah diperlukan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan.⁴¹

³⁸ Baskoro Wicaksono Tiyas Tinov, Tyas. MY, "Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa Oleh : M.Y Tiyas Tinov, Baskoro Wicaksono," *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14.2 (2015), 24 <<https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/47/46>>.

³⁹ Siti Shofiyannah dan Mansur Hidayat, "Strategi Komunikasi di Masa Krisis : Pemerintah, Publik dan Pendahuluan," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 8.1 (2021), 29-109.

⁴⁰ Woro Harkandi Kencana, "*Analisis Ilustrasi Sosok Jokowi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Sampul Majalah Tempo Analysis Of Jokowi Figure Illustration In Handling Of Covid-19 Pandemics In Tempo 'S MAGAZINE COVER*," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.2 (2020), 52-64.

⁴¹ Idah Wahidah et al., "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic : Analysis of Government and

Implikasi Pandemi juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Oleh sebab itu, diperlukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan berdasarkan pertimbangan pemerintah terkait kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Perlu stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dengan meningkatkan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

D. KESIMPULAN

Dampak pandemi corona viruses disease-2019 (COVID-19) membawa persoalan yang sangat krusial bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai stabilisator seluruh sektor negara selama masa pandemi covid-19. Adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada ancaman ekonomi negara, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai isu di masa covid-19. Kebijakan pemerintah Indonesia cenderung bergerak dalam arti luas yakni "*regering*", sebagai suatu sistem besar pemerintahan negara Republik Indonesia untuk menghadapi virus yang bisa mengancam keamanan dan keselamatan bangsa. Dengan berlandaskan Azas Legalitas (Kepastian Hukum), Pemerintah menyusun kebijakan dengan segera melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: (a) Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang ditetapkan pada tanggal 31 maret 2020; (b) Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19; dan (c) Peraturan pemerintah Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang menyangkut stabilitas sistem keuangan di masa pandemi COVID-19, guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

REFERENSI:

- Ayu, Putu, Criselda Candra, Gayatri Wibawa, Ni Kadek, dan Cindy Arieska, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid 19," *Ganesha Civic Education Journal*, 3.1 (2021)
- Aziz, Muhammad Saiful, dan Moddie Alvianto Wicaksono, "Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19," *Masyarakat Indonesia: Jurnal ilmu sosial indonesia*, March, 2021 <<https://doi.org/10.14203/jmi.v46i2.898>>
- Chaidir, Osman nur, "Jokowi Dan Komunikasi: Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang Presiden," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021 JOKOWI*, 2.11 (2021)
- Dewi, Diana Setiyo, Tiur Nurlini, dan Wenang Tobing, "Publik Dalam Masa Perubahan Melawan Covid-19 Di Indonesia. Optimizing the implementation of public services during the transition time against covid-19 in indonesia," 5.1 (2021)
- Dirkareshza, Rianda, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana, "Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat Government Policy During The Covid-19 Pandemi: Between Welfare State and Healthy State," *Jurnal meercatoria*, 14.1 (2021), 46-55 <<https://doi.org/doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020>>
- F, Farahdilla Andhika Y, dan Mohamad Mambaus, "Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah," *Journal of Governance Innovation*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.731>>
- Firdausy, Balqis Mira, "Menakar Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi di Tengah Wabah Pandemi COVID-19," *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 1.2 (2020) <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/7824/4648>>
- Goma, Edwardus Iwantri, "Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5 (2021) <<https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>>
- Hanifa, Nurul, Ladi Wajuba, dan Perdini Fisabilillah, "PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH I NDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Welfare: Jurnal ilmu ekonomi*, 1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>>
- Hasrul, Muhammad, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” LEGISLATIF (lembaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif) LEMBAGA PENALARAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN, 3 (2020)

Hendrix, Tommy, “Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana , pengetahuan dan kekuasaan Foucault,” *Jurnal SOROT*, 16.2 (2021)

Iping, Baso, “Perindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial,” *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.38035/JMPIS>>

Kencana, Woro Harkandi, “Analisis Ilustrasi Sosok Jokowi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Sampul Majalah Tempo Analysis Of Jokowi Figure Illustration In Handling Of Covid-19 Pandemics In Tempo ' S Magazine Cover,” *MEDIALOG:Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.2 (2020)

Lestari, Sari, Zainal Ridho, dan Aqli Yusuf, “Dinamika Komposisi Penduduk : Dampak Potensial Pandemi Covid-19 terhadap Demografi di Indonesia Population Composition Dynamics : A Potential Impact of Covid-19 Pandemic on Demography in Indonesia,” *populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, 28 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.63351>>

Manohara, Brigita purnawati, “Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Tes Pcr (Polymerase Chain Reaction) Sebagai Syarat Perjalanan Udara1 Brigita,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.1 (2022)

Melian, Ruth, Juan Palem Sinaga, dan Riskie Ulvat Dinnita, “Perubahan kualitas hidup akibat pandemi COVID-19: Analisis klaster provinsi di Indonesia Quality life changing caused by COVID-19 pandemic: Cluster analysis by province in Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16.2 (2021) <<https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.695>>

Mufida, Saleha, F G Cempaka Timur, dan Surryanto Djoko Waluyo, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi,” *Jurnal Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>>

Mujani, Saiful, dan Deni Irvani, “Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19,” 11.2 (2020) <<https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>>

“No Title,” 1960

- Rumiasari, Mia, "Konstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 19.2 (2021)
- Salim, Nur, "Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi Covid-19 Strategies For Strengthening Bureaucracy Capacity Of Local Governments Post-Covid-19 Pandemic"
- Saraswati, Putu Sekarwangi, "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid - 19 di Indonesia," *Kertha Wicaksana : Jurnal Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14 (2020)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.147-152>>
- Setiawan, Nadya Safirasari, dan Achmad Room Fitrianto, "Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. Pengaruh Work From Home (WFH) terhadap Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi COVID-19," 3.5 (2021)
- Shofiyannah, Siti, dan Mansur Hidayat, "Strategi Komunikasi di Masa Krisis : Pemerintah , Publik dan Pendahuluan," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 8.1 (2021)
- Statistik, Badan pusat, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021," 2021 <<http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id>
- Sulistyowati, Fadjarini, dan Nina Uswatun Hasanah, "Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020," 4 (2021)
- Suprayitno, Dede, "Konstruksi Wacana Citra Kepemimpinan Joko Widodo Dalam Penanganan Covid-19 Pada Infografis Cnbc Indonesia," *Acta Diurna*, 16.2
- Suri, Ihsan, Nurul Hidayat, dan Umar Halim, "Komunikasi Kesehatan Di Era Digital : Strategi Pemerintah Dalam Sosialisasi Program Vaksin Covid-19," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.4 (2021)
- Tiyas Tinov, Tyas. MY, Baskoro Wicaksono, "Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa Oleh : M.Y Tiyas Tinov, Baskoro Wicaksono," *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14.2 (2015)
<<https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/47/46>>
- Wahidah, Idah, Muhammad Andi Septiadi, M Choerul Adlie Rafqie, Nur Fitria, Salsabila Hartono, dan Raihan Athallah, "Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures," *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11.3 (2020)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>>